

Nomor: ALAM/42/IV-26/corsec

Jakarta, 16 April 2026

Lampiran: -

Kepada Yth.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta 10710

Up. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2

Direktur Utama

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

Up. Direktur Penilaian Perusahaan

Perihal: Penghentian pembelian kembali saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (“Perseroan”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan informasi mengenai penghentian pelaksanaan pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“**POJK 29/2023**”), sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Alamtri Resources Indonesia Tbk
Bidang Usaha	:	Aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen lainnya (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, industri).
Telepon	:	+6221 2553 3000
Alamat surat elektronik (e-mail)	:	corsec@alamtri.com

1. Tanggal Kejadian 16 April 2026
2. Jenis Informasi Penghentian pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan berdasarkan POJK 29/2023.

Mengacu pada keputusan para pemegang saham Perseroan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 2 Juni 2025, saat ini Perseroan sedang dalam periode pembelian kembali saham Perseroan berdasarkan POJK 29/2023 dengan jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 3 Juni 2025, yaitu sampai dengan 2 Juni 2026 ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan 2025**").

Merujuk pada Keterbukaan Informasi ("KI") dan Perubahan atas KI yang telah diumumkan Perseroan pada tanggal 11 Maret 2026 dan 2 April 2026, Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana pembelian kembali saham Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK 29/2023 pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**RUPST**") yang akan diadakan pada tanggal 17 April 2026 ("**Pembelian Kembali Saham Perseroan 2026**").

Oleh karena itu, Perseroan akan menghentikan pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan 2025 terhitung sejak tanggal 16 April 2026 agar pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan 2026 tidak beririsan atau bersamaan dengan periode pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan 2025.

Periode Pembelian Kembali Saham Perseroan 2026 akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung setelah persetujuan RUPST, yaitu sejak tanggal 18 April 2026.
3. Uraian Informasi
4. Dampak kejadian, informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik Tidak ada dampak yang signifikan atas informasi terkait penghentian Pembelian Kembali Saham Perseroan 2025 ini terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TBK



Maharani Cindy Opsedha
Sekretaris Perusahaan